



**P U T U S A N**

**Nomor 21/PID.SUS/2019/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REZKY PUTRY ANGGRETHA Alias PUTRY;  
Tempat lahir : Palu;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Asparaga, Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., dan Djufri Buna, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 21/PID.SUS/2019/PT.GTO., tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 21/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 20 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 April 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 29 Oktober 2018 NO.REG.PERKARA: PDM-45/LIMBO/10/2018, sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa REZKY PUTRY ANGGRETHA alias PUTRY pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Perum Asparaga Kel. Huangobotu Kec.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa merasa tersinggung dengan komentar saksi Nila Regianty Karim yang menggunakan akun "Tata Nyla" pada saat mengomentari status akun fb "Titin Muliawati" milik saksi Hartati G. Ranti tertanggal 12 Desember 2016, lalu terdakwa memposting status melalui akun fb miliknya bernama "Putry Anggreytha" yakni :

- Postingan pertama, pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 01.42 wita yang berbunyi "*Astagfirullahha adzim Maaf sengaja qt posting, lantaran so talalu ngoni pe hati Qt ba diam trus krna qt pe mama blng SABAR tpi skrng qt so tda bisa SABAR, Ya allah tda mo abis ngoni pe mangiri pa qt eee???? Hallow ngaca dulu deh ngoni dulu bisa saja di atas, tapi bkan brtti qt susah tda bisa di atas juga nduu, mangiri ngoni??? Qt pe umur msih muda mar sukses dluan dri ngoni??? Qt yg ade dari ngoni tpi qt lebe dulu sukses??? Mkanya ttdak mo abis\* ngoni pe mangiri ini ee Qt pe rental sukses qt pe jualan online butik Alhamdulillah sukses lagi tapi heran ini parampuang\* tida trima eh tau kyapa ee? Qt akui qt pe sekolah nda sampe lulus prguruan tinggi mcm ngoni, tpi Alhamdulillah qt msih ada etika deng budi daya yg baik parcuma sekolah tinggi\* kong klakuan busu smua??? Heellloowww ana WARASSSSS, mslahnya cma ti ka Titin Muliawati blmg klo qt dpe bos, kypa ngoni tatawa??? Smpe tatigo tdak trima ngoni klo org bilang pa qt bos??? Sadar diri aba, setidaknya qt pe nama di mata keluarga deng mata masyarakat masih harum dari ngoni\* Ba kaca dulu sbm ba hina orang waa yg penting qt buka usha dri doi sndri, tda minta pa orang tua tdak pake\* uang harta keluarga krna qt sadar mncari for qt pe keluarga deng mama trcinta, kpan saja qt pe usha bisa bangkrut or apalah tpi krna mmang qt so bisaa hdup susah dri kcili jdi qt nda tlalu menge or mangkage deng doi lio monu hey jeng jeng roda berputar nduu, tdak slamanya musti di atas trus, bleh cek lio monu qt pe jualan alhamdulillah laris manis, emang kaya loe loe pada? usaha MAJU MUNDUR truss? Wkwkwkwkwkwk, klo merasa ada mslah deng qt mari jo face to face di rmah li opa gune Qt ini badiam, qt tda pmah iko cmpur*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT GTO



*ngoni pe hdop mar ngoni yg kse dluan kse kluar qt pe jin, jgn cri di mana qt pe mulu mo kaluar kotor smua inga jo QT TIDAK TAKO DENG NGONI BIAR SAMPE LOBANG KUBUR QT M CARI”*



Yang artinya : *“Astagfirullahha adzim, maaf senggaja saya posting, karena hatinya kalian sangat keterlaluan, saya hanya diam karena ibu menyampaikan kepada saya untuk tetap sabar, namun sekarang saya sudah tidak bisa lagi SABAR, ya allah tidak ada habis-habisnya kalian iri terhadap saya??? Hallo, ngaca dulu dong kalian, dulunya kalian bisa saja diatas, namun bukan berarti saya susah dan tidak bisa diatas juga, kalian mengerti?? Umur saya masih muda namun lebih dulu sukses di banding kalian, saya juga yang paling bungsu tapi saya yang lebih dulu sukses, makanya tidak ada habis-habisnya kalian iri terhadap saya. Rental saya sukses begitu juga dengan jualan online saya Alhamdulillah sukses, tapi saya heran sama perempuan ini tidak terima dengan dengan keadaan saya yang sekarang ini, tidak tau kenapa ya?? saya akui sekolah saya tidak*



*sampai di perguruan tinggi seperti kalian, tapi Alhamdulillah saya masih punya etika dan budi daya yang baik. percuma sekolah tinggi-tinggi namun kelakuannya busuk semua?? hallo anda WARAS, masalahnya hanya kakak titin bilang kalau saya bosnya, kenapa kalian pada tertawa?? Sampai kesendat kalian tidak terima ya kalau saya dibilang bos sama orang?? Sadar diri dong, setidaknya nama saya di mata keluarga dan mata masyarakat masih lebih harum dari kalian semua, ngaca dulu sebelum menghina orang ya! Yang penting saya buka usaha dari uang sendiri, tidak minta sama orang tua dan juga tidak pakai uang dari harta keluarga karena saya sadar mencari (nafkah) untuk keluarga saya dan mama tercinta. Kapan saja usaha saya bisa bangkrut atau apalah namun karena saya sudah terbiasa hidup susah dari kecil dan tidak terlalu sombong dengan angkuh dengan uang ya. Jualan saya alhamdulillah laris manis, emang kaya kalian? Usaha maju mundur terus ?? wkwkwk kalau merasa ada masalah pribadi sama saya, ayo kita saling berhadapan langsung, di rumahnya kakek nune saya hanya diam saya, bahkan saya tidak pernah ikut campur tentang hidupnya kalian, tapi kalian yang membuat perkara ini lebih dulu sampai timbul jin (kemarahan) saya, jangan kalian cari dimana yang keluarnya dari mulut saya adalah bahasa yang kotor semua dan ingat SAYA TIDAK TAKUT SAMA KALIAN SAMPAI DI LUBANG KUBURPUN SAYA AKAN CARI KALIAN”.*

- Postingan kedua, setelah terdakwa memposting status tersebut diatas, terdakwa membaca komentar saksi Nila Regianty Karim melalui akun "Tata Nyla" pada status akun "Tata Nyla", kemudian terdakwa mengcapture komentar akun "Tata Nyla" dimaksud dan menguploadnya sebagai gambar pada unggahan status fb terdakwa berikutnya yang berbunyi "Halloww parampuang ba cumu kamari nama Qwa Orang laen ngn pe maksud sapa ???Qt ???????hay ngaca dlu nou, qt deng ngn ada msalah apa soh?? Smpe\* ngn ba suara bgtu ??bkanya bangga sudara yg di kmpung iko suskses mar ini ngoni remehkan pa dy kasiang Yg barani itu mcm qt langsung capture klo nda ada nyali jgan sok ba caca di sosmed. Sosmed itu cmn for share saja ngn punya sosmed ngn ba urus\* qt pe hdop kang Jgn pncing qt pe emosi parampuan Jgn qt dtg tarek di rambu pa ngn pe rmh blm ngn tau qt pe barani deng qt pe gila ee. Woy lia dlu ngn pe hdup dg qt nou, beda jao sx trg 2 ee, ngn ba caca cman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or 2 org dkung mar qt ba cacca 1 peleton kel karim di blakang pa qt  
Intaran qt pe hdop deng drg smua,mar ngn ??? STIDAKNYA QT DENG  
NGANA PE NAMA MASIH QT PE NAMA YG HARUM ABA kalo ngn  
??? (MANGARTIJO)".



Yang artinya : "hallo perempuan, coba kalau berani sebut nama, orang yang kalian maksud itu siapa ? Saya ?hey berkaca dulu kamu (untuk perempuan), saya sama kamu punya masalah apa sih ? sampai-sampai kamu berkata seperti itu ? bukannya bangga sama saudara di kampung sukses tapi malah kalian remehkan dia kasian, yang berani itu itu seperti saya langsung capture, kalau tidak punya nyali jangan sok jago di sosial media. sosial media itu hanya untuk berbagi informasi saja, kamu malah sosial media digunakan buat urusin kehidupan saya, jangan saya jambak rambutmu di rumah kediamanmu, kamu belum tahu keberanian dan kegilaanku ya. woy lihat dulu kehidupanku sama kehidupanku, kita berdua sangat berbeda jauh, kamu mengamuk hanya 1 atau 2 orang yang mendukungmu tapi jika saya yang mengamuk, 1 peleton keluarga karim dibelakang saya karena kehidupan saya sama dengan kehidupan mereka, tapi kamu?? SETIDAKNYA SAYA SAMA KAMU MASIH NAMA SAYA YANG HARUM, tapi kalau kamu? MENGERTI AJA".

- Postingan ketiga, kemudian pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 12:16 wita terdakwa kembali memposting komentar saksi Nila Regianty Karim melalui akun "Tata Nyla" pada status akun "Tata Nyla" dan menguploadnya sebagai gambar pada unggahan status fb terdakwa berikutnya yang berbunyi "Dy blng qt td ba cumu nama Ngn tida lia jelas\* qt capture ngn pe nama NILA????? Dy blg qt ba pirang harga 5rb mesih



*mending 5rb aba yg penting doi halal dri pada ngn??? Samua doi ZONK  
Helllow ngn mangaku kel karim? Bo untung di marga ngn syg, ngn tida  
inga untuk prtama kalinya ngn dtng di doa arwah li oma adjano karim  
Intran ngn somo kweng nnti itu ngn dtang pa keluargape acara bnya  
keluarga yg ba tnya \*pute sapa itu??\* kong qt cumu ngn pe ortu pe nama  
noh ngn klo kel karim seutuhnya psti drg kanal aba kong ada lagi yg ba  
blng huh nnti smo kaweng bru ba injang bngsol asal ngn tau qt memang  
dri kcili hidup susah bisaa asal nx pernah ba minta\* p org ngn tida inga  
ngn smo kaweng ba tlp pa qt pe mama di jkarta mo minta hdiah  
perkawinan?? Mo suru bili inilah itulah?? Hellow riki qt kaweng tdk  
pernah sperpun minta pa keluarga nduu hele minta pa ngn pe ortu nda  
ada Intaran qt kaweng qt pe laki tnggung jawabm kong qt pe laki mmpu  
kaweng rame pa qt suka qt mo upload kmri qt pe pesta dri dutu smpe  
resepsi? Smpe uanglo dutu ta foto nduuk ada EMPLOP basar\* lagi,  
kranjang dutu seragam 1 wrna kong mewah ngn mo lia kel Karim  
sesungguhnya ?? qt pe pesta setidaknya smua peleton karim hadir mar  
ngn ????? ambungu dri sebe pe basudara cmn 1 or 2 org hdir, riki tda dpa  
foto bersama leh Qt tda pernah ada msalah deng ngn cman ngn yg kase  
duluan hedeeww”.*



Yang artinya : “Dia bilang saya tidak menyebut namanya, kamu tidak lihat ya jelas-jelas saya capture nama kamu NILA?? Dibilang cet rambut saya harganya 5 ribu, masih mending harga 5 ribu yang penting uang halal daripada kamu? Semua uang ZONK. Halloo, kamu mengaku keluarga karim? Kamu ini unggul di marga kamu saja sayang, kamu tidak ingat untuk pertama kalinya kamu datang pada saat doa arwah nenek Adjano Karim itupun dikarenakan kamu mau menikah makanya untuk pertama kalinya kamu datang ke acara



keluarga, dan banyak keluarga yang bertanya ke saya “putri itu siapa?? Dan saya sebut nama dari orang tuamu kepada mereka. Jika kamu keluarga Karim seutuhnya pasti mereka mengenalmu dan ada juga yang berbicara “huh nanti sudah mau menikah baru datang di bengsol. Asal kamu tahu saya memang sudah dari kecil hidup susah, yang penting tidak minta dari orang lain, kamu tidak ingat waktu kamu sudah mau menikah dan menelpon kepada ibu saya untuk meminta hadiah dari pernikahan? Suruh dibeli inilah, itulah? Hallo, saya saja menikah tidak pernah minta sepersen pun dari keluarga, sedangkan minta ke orang tuamu juga tidak karena suami saya tanggung jawab dan suami saya mampu buat acara perkawinan saya menjadi ramai, kamu pengen ya saya upload acara pernikahan saya mulai dari antar harta sampai dengan resepsi?? sampai uang dari acara antar harta saya foto, ada emplop besar-besar, keranjang dari uang antar harta satu warna dan mewah, kamu ingin lihat keluarga karim sesungguhnya? setidaknya acara pernikahan saya 1 peleton keluarga karim hadir, tapi kalau kamu? yang ada hanya dari ayah keluarga kamu hanya 1 atau 2 orang yang hadir, dan tidak ada juga foto bersama. Saya tidak pernah ada masalah sama kamu hanya saya kamu yang memulainya”.

Bahwa ketiga postingan status terdakwa tersebut diatas ditandai oleh terdakwa ke akun fb lainnya yang merupakan keluarga dekat saksi Nila Regianty Karim dan postingan status terdakwa tersebut dapat dilihat atau dibaca oleh akun-akun facebook yang berteman dengan akun fb terdakwa maupun dengan akun-akun fb yang ditandai oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Nila Regianty Karim sangat malu dan terhina dan tertekan, sehingga saksi Nila Regianty Karim kemudian mengadukan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Polda Gorontalo.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 11 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM-45/LIMBO/2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZKY PUTRY ANGGREYTHA alias PUTRY**



terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa **REZKY PUTRY ANGGREYTHA alias PUTRY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti/Benda Sitaan :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, tipe Galaxy Mega, warna putih, dual sim card, dengan No. Imei 1 ; 357638/05/016544/4 dan Imei 2 : 357639/05/016544/2 ;
- 1 (satu) buah Memory eksternal micro SD merk HC kapasitas 4 GB ;
- **K 1** (satu) buah Kartu SIM operator Indosat / IM3 dengan nomor kartu +62 821 9328 7416 ;

Dikembalikan kepada yang berhak an. NILA REGJANTY KARIM ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, tipe Neo 5, warna putih, single card, dengan No. Imei 1 ;
- 1 (satu) buah Kartu SIM operator Indosat / IM3 dengan nomor kartu +62 857 9617 7966 ;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama REZKI PUTRY ANGGREYTHA;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan akun facebook Msmammy dengan url <https://www.facebook.com/sedaangonline> ;
- 1 (satu) bundel Printout akun facebook dengan url/sedang online ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZKY PUTRY ANGGREYTHA Alias PUTRY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZKY PUTRY ANGGRETHA Alias PUTRY oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, tipe Galaxy Mega, warna putih, dual sun card, dengan No. Imei 1 ; 357638/05/016544/4 dan Imei 2 : 357639/05/016544/2 ;
  - 1 (satu) buah Memory eksternal micro SD merek HC kapasitas 4 GB ;
  - **K** 1 (satu) buah Kartu SIM operator Indosat / IM3 dengan nomor kartu +62 821 9328 7416 ;

Dikembalikan kepada yang berhak an. NILA REGJANTY KARIM ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, tipe Neo 5, warna putih, single card, dengan No. Imei 1 ;
- 1 (satu) buah Kartu SIM operator Indosat / IM3 dengan nomor kartu +62 857 9617 7966 ;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama REZKI PUTRY ANGGREYTHA;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan akun facebook Msmammy dengan url <https://www.facebook.com/sedaangonline> ;
- 1 (satu) bundel Printout akun facebook dengan url/sedang online ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 8/Akta Pid/2019/PN.Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019 Nomor: 8/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa/Termohon Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 8/Akta.Pid/2019/PN LBO tanggal 3 Mei 2019 dan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 8/Akta.Pid/2019/PN LBO tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau Pengadilan tinggi memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 April 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Lbo, ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara a quo, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 April 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara a quo Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 April 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Lbo yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami: Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H., dan Rr. Endah Haryuni, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 21/PID.SUS/2019/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu H. Muh. Aldrin Malie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Musthofa, S.H.  
Ttd.

Rr. Endah Haryuni, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

H. Muh. Aldrin Malie, S.H.

Turunan Resmi  
Pengadilan Tinggi Gorontalo  
Wakil Panitera

S.Candra Sutianti Ottoluwa, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT GTO